



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA
LURAH DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa kelurahan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat yang lebih mengetahui, memahami dinamika dan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat sehingga perlu diserahkan urusan pemerintahan kabupaten yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Lurah, Lurah melaksanakan wewenang sesuai dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Lurah di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi , supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan pengaturannya kepada lurah adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan pengaturannya kepada lurah meliputi :

a. Urusan Wajib meliputi :

- 1) bidang pendidikan
- 2) bidang kesehatan
- 3) bidang lingkungan hidup
- 4) bidang pekerjaan umum
- 5) bidang penataan ruang;
- 6) bidang perencanaan pembangunan;
- 7) bidang perumahan;
- 8) bidang kepemudaan dan olah raga;
- 9) bidang penanaman modal;
- 10) bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 12) bidang tenagakerjaan;
- 13) bidang ketahanan pangan;
- 14) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) bidang perhubungan;
- 17) bidang komunikasi dan informatika;

- 18) bidang pertanahan;
- 19) bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- 20) bidang pemerintahan umum dan perimbangan keuangan
- 21) bidang sosial;
- 22) bidang kebudayaan;
- 23) bidang statistik;
- 24) bidang kearsipan ; dan
- 25) perpustakaan.

b. Urusan Pilihan meliputi :

- 1) bidang pertanian;
- 2) bidang perindustrian;
- 3) bidang perdagangan;
- 4) bidang pariwisata;
- 5) bidang perikanan;
- 6) bidang kehutanan;
- 7) bidang energi serta sumber daya mineral ; dan
- 8) bidang ketransmigrasian;

Pasal 4

Rincian urusan pemerintahan yang dilimpahkan pengaturannya kepada lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang dilimpahkan kepada lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada lurah atas permintaan Pemerintah Kelurahan .
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah dilimpahkan kepada lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan kepada lurah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas/badan/kantor yang sebagian urusannya dilimpahkan pengaturannya kepada lurah berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan pengaturannya kepada lurah secara berkala atau sewaktu – waktu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelimpahan urusan pemerintahan dapat juga dilakukan oleh Camat.
- (3) Lurah berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya kepada kepala dinas/badan/kantor yang membidangi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 55 TAHUN

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH DI
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai kelurahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Lurah di Kabupaten Bangli.

Kelurahan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Demokratisasi dalam susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Bupati mengenai Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Lurah di Kabupaten Bangli yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan yang dilimpahkan pengaturannya kepada lurah adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Lurah secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 55 TAHUN 2011
RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA
LURAH DI KABUPATEN BANGLI
YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH

I. URUSAN WAJIB

a. Bidang Pendidikan

1. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,SLTP dan SLTA;
2. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar,tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
3. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
4. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di kelurahan;
6. pendataan siswa untuk GN-OTA;
7. pendataan warga buta huruf/aksara.
8. memfasilitasi peningkatan pendiddikan dasar dan prestasi siswa SD berupa pemberian beasiswa.
9. merekomendasi mutasi tenaga pendidik tingkat SD

b. Bidang Kesehatan

1. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
2. pembinaan dan pengawasan bidan desa dan poliklinik desa;
3. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
4. pemantauan terhadap dukun bayi;
5. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
6. pengelolaan posyandu;
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pengelolaan dana sehat;
9. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
10. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat kelurahan;
11. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
12. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kelurahan;

13. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
14. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
15. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
16. pengelolaan kelompok-kelompok bina sehat;

c. Bidang Lingkungan Hidup

1. pengelolaan penampungan air hujan;
2. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di kelurahan;
3. melindungi suaka yang ada di kelurahan;
4. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah kelurahan;
5. pemantauan pemilahan sampah skala rumah tangga dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. pemantauan dan pengawasan perkembangan satwa dan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi;
7. memantau/menginformasikan kepada Pemda bila ada perusahaan yang melakukan pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) dengan alat bor;
8. memantau/menginformasikan kepada Pemda bila ada perusahaan dalam pengelolaan limbahnya ada dugaan terjadi dampak pencemaran/limbahnya dibuang ke perairan umum.

d. Bidang Pekerjaan Umum

1. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di kelurahan yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
2. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam kelurahan;
3. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di kelurahan;
4. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
5. pengelolaan sumber daya air kelurahan;
6. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) umum;
7. membantu pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di kelurahan.

e. Bidang Penataan Ruang

1. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di kelurahan;
2. penataan tata lingkungan pada pemukiman penduduk;
3. membantu penataan lokasi perkemahan dalam kelurahan;
4. Pengawasan lampu penerangan jalan (LPJ).

f. Bidang Perencanaan Pembangunan

1. penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif;
2. penetapan Renstra Kelurahan;
3. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.

g. Bidang Perumahan

1. Pendataan rumah layak huni tingkat lokal;
2. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;

h. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga;
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
4. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
5. Penyaluran pemuda berpretasi dibidang olah raga;
6. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
7. Pemasyarakatan olah raga;
8. Penyeleggaran pekan olah raga masyarakat;
9. Pengembangan sarana dan prasarana budaya bagi pemuda;
10. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

i. Penanaman Modal

1. Memberikan informasi pasar lokal
2. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup di kelurahan;
3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan di kelurahan;
4. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kelurahan;

5. identifikasi potensi sumber daya (SDM, SDA dan kelembagaan) yang ada di desa dalam rangka penanaman modal;
 6. membina dan mengawasi pelaksanaan dibidang sistem informasi penanaman modal.
- j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
 2. membantu pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 3. pengelolaan pasar desa;
- k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 2. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup(ALH) dan anak masih hidup (AMH);
 3. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
 4. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
 5. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 6. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
 7. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera;
 8. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
 9. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah keluarga;
 10. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianut;
 11. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
 12. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
 13. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
 14. membantu melakukan pengawasan penduduk warga negara asing.
- l. Bidang Ketenagakerjaan
1. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 2. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non sektor pertanian;
 3. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

4. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
5. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja keluar negeri;
6. pembinaan tenaga kerja sektor informal;
7. pembinaan calon pencari kerja;
8. penyusunan data base usia produktif;
9. fasilitator hubungan industrial.

m. Bidang Ketahanan Pangan

1. Pengembangan lumbung pangan;
2. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;

n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
2. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
2. Pemasyarakatan program keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
3. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gisi Keluarga;
4. Memfasilitasi pemberdayaan gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

p. Bidang Perhubungan

1. pembinaan terhadap penggunaan alat UPTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);

q. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
2. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
3. pemantuan media informasi yang beredar;
4. pengelolaan media komunikasi;
5. memantau jaringan informasi dan komunikasi;
6. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan;

r. Bidang Pertanahan

1. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
2. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
3. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa/kelurahan;
4. membantu penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

- s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 1. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada, Pemilihan Kepala Lingkungan
 2. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. memfasilitasi penetapan batas kelurahan;
 4. memfasilitasi pembentukan karakter bangsa, memelihara persatuan dan kesatuan serta rasa kebangsaan ;
 5. pengawasan kegiatan kemasyarakatan dan politik

- t. Pemerintahan Umum dan Perimbangan Keuangan
 1. pengelolaan bagian hasil dari penerimaan pajak kabupaten;
 2. pengelolaan bagian dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

- u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Melakukan indentifikasi pemasalahan dan potensi kelurahan;
 2. Peningkatan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan tingkat lokal;
 3. Menyiapkan masyarakat dan potensi kelurahan lainnya untuk diberdayakan;
 4. Penataan lembaga kemasyarakatan ditingkat kelurahan.

- v. Bidang Sosial
 1. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetik;
 2. mengeluarkan surat keterangan miskin;
 3. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
 4. rekomendasi pengembalian ijin pembangunan sarana sosial;
 5. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 6. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 7. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial;
 8. Penanggulangan bencana alam skala lokal.

- w. Bidang Kebudayaan
 1. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di kelurahan;

- x. Bidang Statistik
 1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
 2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal;

y. Bidang Kearsipan

1. Pengadaan dan pengelolaan kearsipan kelurahan.

z. Bidang Perpustakaan

1. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Kelurahan;
2. Pengelolaan perpustakaan dan buku-buku petunjuk teknis.

II. URUSAN PILIHAN

a. Bidang Pertanian

1. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
2. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
3. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
4. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
5. pemasyarakatan pupuk organik;
6. pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten;
7. fasilitas modal usaha tani;
8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
9. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
10. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
11. membantu penyediaan benih unggul;
12. memfasilitasi hasil pertanian;
13. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian;
14. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
15. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlembahan non budidaya;
16. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
17. pembinaan, perkumpulan petani pemakai air;
18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

b. Bidang Perindustrian

1. pengelolaan hasil industri kecil;
2. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
3. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di kelurahan;
4. pengawasan pencemaran limbah industri;
5. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di kelurahan;
6. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di kelurahan;

c. Bidang Perdagangan

1. rekomendasi pemberian ijin HO;
2. pengembangan hasil-hasil industri;

d. Bidang Pariwisata

1. pengelolaan obyek wisata dalam kelurahan diluar rencana induk pariwisata;
2. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam wilayah kelurahan;
3. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di wilayah kelurahan;
4. membantu pembinaan administrasi pemungutan pajak hotel dan restoran serta retribusi hiburan/ olahraga yang ada di kelurahan.

e. Bidang Perikanan

1. pemeliharaan serta pengelolaan saluran air untuk budidaya perikanan;
2. pembinaan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) yang ada di kelurahan.

f. Bidang Kehutanan

1. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
2. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal kelurahan;
3. penghijauan dan konservasi tanah tingkat lokal;
4. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
5. pembinaan penangkaran burung walet;
6. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
7. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di kelurahan;

g. Bidang Energi serta Sumber Daya Mineral

1. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
2. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan lokal;
3. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;

h. Bidang Ketransmigrasian

1. pendataan terhadap penduduk yang akan mengikuti program transmigrasi

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR